



PENETAPAN

Nomor 433/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis., sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis., sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis., sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tata, S.H., M.H. Shellina Dewi Utami, S.H. dan Jayusman, SH., yang berkantor di Dusun Baregbeg RT.01 RW.04 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2894/VII/K/2024 tertanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut

Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Telah mendengarkan keterangan adik Pemohon I, Anak Pemohon II dan Pemohon III;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.P/2024/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Catin perempuan
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 01 September 1992
Umur : 18 ahun 10 bulan
Alamat : Ciamis.
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : MTs/Sederajat
Tempat Tinggal : Kabupaten Ciamis

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama :Catin laki-laki
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 23 Mei 2006
Umur : 18 tahun 2. bulan
Alamat : Kabupaten Ciamis.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : MTs/Sederajat
Pekerjaan : Buruh
Tempat Tinggal : Kabupaten Ciamis

2. Bahwa Pemohon I akan menikahkan adiknya **Catin perempuan** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III **Catin laki-laki**, Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.
3. Bahwa ibu kandung dan ayah kandung **Catin perempuan** yang bernama ibu **Xxxxxx** dan bapa **Xxxxxx** telah meninggal dunia yang mana sekarang **Catin perempuan** tinggal bersama kaka nya (Pemohon I) dan nantinya yang akan menjadi wali adalah wali hakim;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, serta calon pengantin perempuan sedang mengandung/hamil dengan usia kandungan \pm 5 bulan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa permohonan pernikahan antara **Catin perempuan** dengan **Catin laki-laki** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Nomor : B.233/Kua.10.07.25/Pw.01/03/2024 tertanggal 26 Juni 2024;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



6. Bahwa antara calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa calon pengantin perempuan bersetatus Perawan dan calon pengantin laki-laki bersetatus jejaka, serta calon suami sudah memiliki pekerjaan/usaha dengan penghasilan perbulan ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Usaha, dari Kepala Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Nomor : 500/204/Ds/2024 tertanggal 05 Juli 2024;
8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis supaya Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada adik Pemohon I yang bernama **Catin perempuan** untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Catin laki-laki** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
 3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Catin laki-laki** untuk melangsungkan pernikahan dengan adik Pemohon I yang bernama **Catin perempuan** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi, tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, adik Pemohon I yang bernama **Catin perempuan** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saat ini ia berumur 18 ahun 10 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Catin laki-laki dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Catin laki-laki;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut yakni selama 1 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan hamil 29 minggu ;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulanginya;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Catin laki-laki** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan adik Pemohon I yang bernama Catin perempuan sejak 1 tahun dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan adik Pemohon I sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan adik Pemohon I sudah pernah melakukan hubungan badan dan adik Pemohon I sudah dalam keadaan hamil 29 minggu;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulanginya;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan adik Pemohon I tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan adik Pemohon I tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dan juga penghasilan sendiri sebesar ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : 3207324109920001 tertanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : 3207121803770001 tertanggal 09 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon III, Nomor : 3207125101830003 tertanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotocopy Surat Kematian atas nama Xxxxxx, Nomor : 474.3/79/Ds.2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pusakanagara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxxxx, Nomor : 3207-KM-23112023-0026 tertanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx, Nomor : 3207320209070003 tertanggal 23 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama adik Pemohon I Nomor 32235/2009 Tanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama adik Pemohon I Nomor 3207326509050001 Tanggal 24 Juni 2024 yang dikeluarkan Kepala

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 38322/2010 Tanggal 3 November 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III Nomor 3207122305060001 Tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama adik Pemohon I (Catin perempuan) tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Mts. Sabilissalam bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III (**Catin laki-laki**) tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Mts. Negeri 13 Ciamis, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 440/118/PKM/2024 Tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Baregbeg bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Pemberitahuan Kekuarangan Syarat/Penolakan kehendak nikah atau rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Nomor B.233/Kua.10.07.25/Pw.01/03/2024,

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



tanggal 26 Juni 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 500/204/DS/2024, tanggal 05 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dayeuhluhur Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Imam Majid, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon III serta anaknya karena saksi adalah Besan orang tua calon pengantin laki-laki ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon II dan Pemohon III ingin menikahkan anaknya yang bernama Catin laki-laki dengan adik Pemohon I bernama Catin perempuan namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Pemohon II dan Pemohon III belum cukup umur;
 - Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib bagi keluarga karena anak Pemohon I sudah hamil 29 minggu sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
 - Bahwa antara anak Pemohon II dan Pemohon III dengan adik Pemohon I tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
 - Bahwa adik Pemohon I tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai suami dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
 - Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon II dan Pemohon III dengan adik Pemohon I tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah tetangga Pemohon I ;
 - Bahwa benar Catin perempuan adalah adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I ingin menikahkan adiknya yang bernama Catin perempuan;
 - Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia adik Pemohon I belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa adik Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa adik Pemohon I saat ini tengah hamil 29 minggu;
 - Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa adik Pemohon I terlihat sudah dewasa siap mendampingi dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon II dan Pemohon III sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara adik Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa adik Pemohon I tersebut masih gadis dan anak Pemohon II dan Pemohon III masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: Tata, S.H., M.H. Shellina Dewi Utami, S.H. dan Jayusman, SH., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari adik Pemohon I, dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi kawin bernama Catin perempuan, umur 18 ahun 10 bulan dan Catin laki-laki, umur 18 tahun 2 bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi, karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.15 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, dan P.5, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxxx dan fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxxx terbukti bahwa orang tua dari Pemohon I dan Catin perempuan benar telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama adik Pemohon I terbukti bahwa adik Pemohon I yang bernama Catin perempuan tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



masih berusia 18 ahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, dan P.10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III terbukti bahwa anak yang bernama Catin laki-laki benar anak Pemohon II dan Pemohon III yang sekarang berusia 18 tahun 2 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi Ijazah terbukti bahwa pendidikan terakhir adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang dimintakan dispensasi adalah MTS ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan terbukti bahwa adik Pemohon I terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan dalam keadaan hamil 29 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon I yang bernama Catin perempuan dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Catin laki-laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 ternyata anak Pemohon II dan Pemohon III sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang dipandang cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, adik Pemohon I, Anak Pemohon II dan Pemohon III, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon I yang bernama Catin perempuan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki anak dari anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Catin laki-laki;
- Bahwa hubungan adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III tersebut sudah terjalin cukup lama, kurang lebih 1 tahun, dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon saat ini tengah hamil 29 minggu ;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baregbeg akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa adik Pemohon I berstatus gadis dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus jejaka serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa adik Pemohon I tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa adik Pemohon I bernama Catin perempuan saat ini berumur 18 ahun 10 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Catin laki-laki umur 18 tahun 2. bulan siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar ± Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan adik Pemohon I dengan anak Pemohon II dan Pemohon III terhalang oleh umur yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkannya anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III belum berumur 19 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga adik Pemohon I tengah hamil 29 minggu dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan adik Pemohon I dan anak Pemohon II dan Pemohon III merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best*

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



interest) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1, 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon I yang bernama **Catin perempuan** untuk menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Catin laki-laki** ;
3. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Catin laki-laki** untuk menikah dengan adik Pemohon I yang bernama **Catin perempuan**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah oleh Drs. H. Khoer Affandi, S.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Richah Laili Sifa, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Richah Laili Sifa, S.H

Drs. H. Khoer Affandi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.110.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.245.000,- |

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.433/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)